



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI
MELALUI PENYEDIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa di Kabupaten Agam telah ditetapkan Peraturan Bupati Agam Nomor 38 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pemilihan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
- b. bahwa untuk menyelaraskan Peraturan Bupati Agam Nomor 38 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pemilihan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka terhadap peraturan bupati tersebut perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Agam Nomor 38 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pemilihan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Bupati Agam Nomor 38 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pemilihan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pemilihan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran II huruf A diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II huruf B diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 27 Januari 2020

BUPATI AGAM,

INDRA CATRI

Diundangkan di LubukBasung
Pada tanggal 27 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2019 NOMOR 10